

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan ajaran yang sempurna dan mengajarkan untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia maupun di akhirat karena dengan kehidupan yang baik dapat memperoleh kesejahteraan hidup lahir dan batin, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri melainkan perlu bantuan orang lain. sebagai makhluk sosial hal ini dapat dicapai melalui ibadah dan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lainnya.<sup>1</sup>

Muamalah sendiri telah terjadi sejak zaman dahulu Di jangkau dan dipantau oleh ulama fiqh pada zaman itu, seiring perkembangan zaman sudah banyak sekali kegiatan yang praktis dan canggih yang memudahkan seseorang untuk melakukan transaksi muamalah, oleh Karena itu, para ulama fiqh berusaha melakukan penyesuaian hukum antara hukum yang diatur oleh para ulama dengan kegiatan muamalah yang terjadi pada masa saat ini.<sup>2</sup>

Fiqh dalam bahasa memiliki arti mengerti, secara istilah fiqh diartikan sebagai hukum islam atau kumpulan kumpulan hukum syara' yang mengatur tentang tingkah laku manusia baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijtihad para ulama. Sedangkan muamalah diartikan sebagai hubungan antara manusia dalam mendapatkan kebutuhan hidup

---

<sup>1</sup> Muhamad Turmudi, Oprasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al- 'adl*, Institut Negeri Islam Kendari, vol.9 No.1 Januari 2016, 163.

<sup>2</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 2.

dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. fiqh muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan ajaran hukum Islam meliputi segala hal yang berkaitan dengan muamalah.<sup>3</sup> Fiqh muamalah dapat dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang didalamnya mengkaji peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial untuk menjaga kepentingan bersama, utamanya berkaitan dengan bidang ekonomi melalui dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an , hadits dan ijihad para sahabat.<sup>4</sup>

Ulama fiqh sepakat memperbolehkan transaksi muamalah, kecuali terdapat nash yang melarangnya. Namun demikian harus dengan sukarela, tidak ada paksaan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat. Oleh karena itu apabila seseorang tidak dapat mencukupi hidupnya sendiri maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan akad yang jelas dan sesuai prinsip syari'ah, misalnya karena kebutuhan yang mendesak maka ia melakukan hutang-piutang kepada orang dengan memberikan jaminan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis. rahn Secara etimologi rahn berarti tetap, lestari atau tertahan, arti tertahan dalam hal ini karena rahn digunakan sebagai jaminan utang.<sup>5</sup> Transaksi semacam inipun telah terjadi sejak zaman Rosulullah dan tetap berlaku sampai saat ini terbukti dengan adanya lembaga seperti Pegadaian Syariah dan

---

<sup>3</sup>Ibid, 4-5.

<sup>4</sup> Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 217.

lainnnya. Tidak ada larangan melakukan transaksi gadai selama masih sesuai dengan syariat Islam dan aturan dalam fiqh maumalah.<sup>6</sup>

Gadai dalam fiqh muamalah berarti menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, artinya apabila pihak penggadai kesulitan atau tidak dapat melunasi utang tersebut maka bisa dibayar dengan hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut,<sup>7</sup> Sedangkan ijarah sendiri diartikan sebagai akad atas manfaat dengan suatu imbalan.<sup>8</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama terhadap pemanfaatan barang gadai tersebut. Pendapat Hanafiyah dalam pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin, murtahin tidak memiliki hak memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *rāhin*, karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan. Bukan memanfaatkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah hal tersebut tidak diperbolehkan karena *murtahin* mendapat nilai manfaat lebih, dan hal ini identik dengan riba. Dan Syafi'iyah menambahkan bahwa *murtahin* tidak memiliki hak pemanfaatan barang jaminan.<sup>9</sup>

Berkembangnya transaksi gadai dengan beberapa versi saat ini membuat banyaknya gadai yang bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya adalah praktik penyewaan barang jaminan gadai yang ada di desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam hal ini mobil merupakan barang jaminan milik *rāhin* dan *rāhin* tidak diberikan tempo untuk melunasi hutang namun pihak *rāhin* harus

---

<sup>6</sup> Superno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Volume 1, No 2, September 2018, 175.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat* cet-ke 3, Jakarta: Amzah, 2015, 288.

<sup>8</sup> Ibid, 217.

<sup>9</sup> Luluk Wahyu Raficoh, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif Al-Syariyah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, UIN Darussalam Gontor Vol, 3 No. Februari 2018.

membayar bunga atas pinjaman yang telah diberikan oleh *murtahin*. Selain itu *murtahin* juga memanfaatkan barang jaminan dengan menyewakan barang jaminan gadai tersebut kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Sedangkan dalam dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهُ مِنْ  
وُجُوهِ الرِّبَا.

*Dari Ali dia berkata “Rosulullah bersabda, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk riba”.*<sup>10</sup>

Adanya hal-hal diatas menarik perhatian peneliti sehingga peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap aktivitas ekonomi khususnya hukum menyewakan barang gadai yang terjadi di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYEWAAN MOBIL GADAI (Studi kasus di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”**.

Penulis tertarik dengan apa yang terjadi diatas karena menurut penulis ada kerancuan dengan teori yang selama ini penulis pahami dalam perkuliahan di program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

---

<sup>10</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 415.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penyewaan mobil gadai yang terjadi di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik menyewakan mobil gadai di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penyewaan barang gadai mobil yang dilakukan oleh Masyarakat Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penyewaan mobil gadai di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi dalam konteks yang berhubungan dengan fiqh muamalah khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

2. Bagi Desa atau Kelurahan

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui lebih dalam tentang hukum menyewakan barang jaminan menurut Fiqh Muamalah agar

kedepannya lebih berhati hati dan lebih baik lagi dalam melakukan akad *ijārah*.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan baru terkait boleh tidaknya menyewakan barang jaminan menurut Fiqh Muamalah.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian terdahulu yang pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat. Sebagai perbandingan maka penulis memberikan kajian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, sehingga tidak ada pengulangan masalah yang sama.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nirwana, Mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukararja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering ilir” skripsi ini membahas mengenai pemanfaatan barang gadai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat barang gadai, persamaannya sama sama membahas mengenai barang jaminan gadai sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini peneliti fokus pada pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam sedangkan yang penulis teliti adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap penyewaan barang gadai yang objeknya

sebuah mobil, serta pemanfaatan barang gadai dengan disewakan kepada orang lain<sup>11</sup>

2. Penelitian yang hampir sama sebelumnya telah dilakukan oleh Ahmad Irsydul Ibad, Mahasiswa Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai (studi komperatif Fiqh Empat Madzhab)” kesamaanya adalah sama-sama meneliti tentang barang jaminan gadai. Sedangkan perbedaanya adalah cakupan penilitiannya, peniliti ini fokus terhadap pemanfaatan barang gadai menurut empat Madzhab sedangkan penelitian yang penulis buat adalah tentang praktik menyewakan mobil gadai.<sup>12</sup>
3. Penelitian selanjutnya yang hampir sama sebelumnya dengan telah dilakukan oleh Farizul Wafa, Mahasiswa IAIN Purwokerto, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih” kesamaannya adalah sama-sama meneliti tentang barang gadai, sedangkan perbedaannya adalah pengkajian dan obyeknya, dalam skripsi ini ditinjau dari hukum Islam dan obyek pemanfaatan barang gadai berupa pohon. Sedangkan yang penulis buat adalah tentang praktik menyewakan barang gadai.<sup>13</sup> kepada pihak ketiga.

---

<sup>11</sup>Nirwana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukararja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering ilir*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017.

<sup>12</sup>Ahmad Irsydul Ibad, *Pemanfaatan Barang Gadai (studi komperatif Fiqh Empat Madzhab*, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017.

<sup>13</sup> Farizaul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih*, IAIN Purwokerto tahun 2019.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistem pembahasan dalam penelitian ini untuk memudahkan pembaca. peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I (PENDAHULUAN):** Pendahuluan ini berisi tentang pengantar dari skripsi secara keseluruhan diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

**BAB II (LANDASAN TEORI):** Berisi tentang penjelasan terkait teor-teori yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyewaan Mobil Gadai (studi kasus di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kanupaten Pamekasan”.

**BAB III (METODE PENELITIAN):** Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam metode penelitian dalam sebuah jenis penelitian, sumber data, sifat penelitian, metode penelitian dan tehnik analisis data.

**BAB IV (HASIL PENELITIAN):** Bab ini membahas mengenai data data yang diperoleh peneliti di dalam lapangan serta menjelaskan gambaran tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap penyewaan mobil gadai di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

**BAB V (PENUTUP):** Bab ini kesimpulan tentang penelitian, dan dapat diartikan sebagai jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang

sudah dijelaskan dan telah dianalisis sebelumnya, pada bab terakhir ini juga menyertakan saran yang bermanfaat terhadap penelitian ini